



PEMERINTAH KOTA KUPANG

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAHGA

Jln. S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436,,834437 Fax- (0380) 834435

Website: <http://pendidikan-kupangkota.org>, email: diknas2460@yahoo.co.id

admin@pendidikan-kupangkota.org SMS Gateway: 081 337 975 552

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAHGA KOTA KUPANG

NOMOR : Dis PPO. 073.3/ PLS/ 4766/ 2015

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN KEMASYARAKATAN (DIKLUSEMAS)

PADA LEMBAGA PAUD " GMIT ZAITUN TENAU "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAHGA KOTA KUPANG

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan Luar Sekolah secara tertib, obyektif dan bertanggungjawab pada lembaga Penyelenggara PAUD " GMIT ZAITUN TENAU ", maka perlu diberikan Ijin Operasional untuk menjadi acuan bagi lembaga PAUD untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa sehubungan dengan lembaga Penyelenggara PAUD " GMIT ZAITUN TENAU " telah memenuhi syarat maka dapat diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan program Pendidikan Luar Sekolah berupa Taman Kanak-Kanak (TK);
 - Sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas maka perlu diberikan ijin operasional kepada lembaga Penyelenggara PAUD " GMIT ZAITUN TENAU " yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang;
- Mengingat :**
- Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara 4301);
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Ratifikasi Konvensi ILO 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak ;
 - Undang – Undang Nomor 20 tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138 / 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja ;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional;
 - Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah Masyarakat (Dikusemas) Kepada :

Nama Lembaga	: GMIT ZAITUN TENAU
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahap	: C (Pembinaan)
Alamat	: Jl. Yos Sudarso
No. Telp/HP	: 082144589228
Kelurahan	: Alak
Kecamatan	: Alak
Kota	: Kupang
Pemilik	: Yayasan Pendidikan Kristen (YUPENKRIS)
Pemimpin Penyelenggara	: Olifia Nofita Loeloe

Kedua : Ijin Operasional pada Dikurs Pedama berlaku terhitung mulai 18 November 2015 sampai dengan 18 November 2018

Ketiga : Penyelenggara / Pengelola Wajib :

- Wajib Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat untuk memberikan rasa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- Menaati ketentuan dari perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Mengirimkan laporan sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan.
- Mengajukan permohonan Perpanjangan Ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Ijin berakhir.

Kedempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan pada penetapan ini.

Ditetapkan di : Kupang
pada tanggal : 18 November 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang



Ir. H. Jethans A. Lidohe
Pembina Utama Muda
NIP. 19570105-198203-1-005

Tembusan :

Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Walikota Kupang sebagai Laporan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT.
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang.
4. Camat Alak di Kupang.
5. Lurah Alak
6. Yang bersangkutan
7. Arsip.



PEMERINTAH KOTA KUPANG

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jln. S.K, LERIK I, Telp (0380) 834436, 834437 Fax- (0380) 834435

Website: <http://pendidikan.kupangkota.go.id> email: diknas2460@yahoo.co.id
admin@pendidikan-kupangkota.org SMS Gateway: 081 337 975 552

IJIN OPERASIONAL

No.Dis PPO. 073.3/ PLS/ 4766/ 2015

Memperhatikan Surat Permohonan Ijin Operasional dari Pengelola Taman Kanak-Kanak: " GMIT ZAITUN TENAU " Nomor : 04/TK.ZT/XI/2015, Tanggal 06 Nopember 2015 dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta Syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang :

1. Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal / Pendidikan Luar Sekolah kepada :

Nama Lembaga :

Jenis Pendidikan :

Rumpun Pendidikan :

Tahap :

Alamat :

Kelurahan :

Kecamatan :

Pemilik :

Pemimpin/Penyelenggara :

" GMIT ZAITUN TENAU "

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Taman Kanak-Kanak (TK)

C (Pembinaan)

Jl. Yas Sudarso

Alak

Alak

Yayasan Pendidikan Kristen (YUPENKRIS)

Olifia Nofita Loele

2. Ijin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal 18 November 2015 sampai dengan Tanggal 18 November 2018

3. Penyelenggara Wajib :

3.1. Mentaati ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku

3.2. Mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan

3.3. Mengajukan permohonan baru selambat – Lambatnya 20 (dua puluh) hari sebelum ijin berakhir.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kupang, 18 November 2015
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang

Drs. Jerhans A. Loele
Pembina Utama Muda
NIP. 19570108 198203 1 005

Tembusan :

Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Walikota Kupang sebagai Laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi, NTT
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang
4. Camat Alak & Kupang
5. Lurah Alak
6. Yang bersangkutan
7. Arsip